



PENETAPAN

Nomor 1014/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **"Penggugat"**;
melawan :

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Pkuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1014/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 19 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2009 di hadapan Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/IX/2009;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama Di Kecamatan Pkuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

"Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak yang bernama:
 - 3.1 Anak 1 (L) umur 10 tahun;
 - 3.2 Anak 2 (L) umur 6 tahun;
 - 3.3 Anak 3 (P) umur 1 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih bulan September tahun 2018, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain;
 - 4.3. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku

"Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan CERAI GUGAT terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat dan upaya tersebut berhasil, sehingga pada persidangan tanggal 06 maret 2019, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat dan upaya tersebut berhasil, sehingga pada persidangan tanggal 06 maret 2019, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa gugatan Penggugat telah dicabut kemudian

"Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 1014/Pdt.G/2019/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dengan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., dan Samsul Fadli, S.Pd., SH., MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

"Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Samsul Fadli, S.Pd., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
1. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00,
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00.

Jumlah : Rp. 391.000,00,

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

"Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)